

BAGI HASIL DAN BANK SYARI'AH (Solusi terhadap Bunga Bank)

Rudy Haryanto

*(Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Pamekasan, Jl. Raya Panglegur Km. 04
Pamekasan)*

Abstract:

To save money in terms of investment is one of bank's functions. Interest and production sharing are kinds of investment in banking system. Interest is a marketable entry in conventional banking, however production sharing is known in syari'ah banking system. Some people argue that interest cannot be separated from the banking activity, in fact Islam recommends the followers to avoid it; hence it could be substituted with term of production sharing. It matches the principle of *musyarakah* and *mudharabah* as being taught by Rasûlullah SAW. Bank interest is considered *ribâ* (excessive interest) and it is forbidden in Islam. Moreover, production sharing is more useful and beneficial for people. Unfortunately, the value of production sharing (*syari'ah* banking product) is lower than the value of banking interest (conventional banking product) due to the fact that the relationship established by syari'ah banking and its customer is based on the principle of *gotong royong* (mutual cooperation) and production sharing partnership.

Key Words:

ribâ, musyarakah, mudharabah, dan bagi-hasil

Pendahuluan

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan *syari'ah* sebagai solusi dari perbankan konvensional dewasa ini tergolong cepat. Salah satu alasan adalah karena adanya keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur *ribâ* yang dilarang oleh Islam dalam pemberian bunga banknya.

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non Islam dan Islam adalah terletak pada pengembalian dan

pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Sehingga terdapat istilah *bunga* dan *bagi hasil*.

Perbedaan antara bunga bank dan Bagi-hasil. Bunga bank:¹ *Penentuan besarnya hasil*; sebelumnya (besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan). *Yang ditentukan sebelumnya*; bunga, besarnya nilai rupiah. *Jika terjadi kerugian*; ditanggung nasabah saja. *Dihitung dari mana?*; dari mana yang dipinjamkan, fixed, tetap. *Titik perhatian proyek/Usaha?*; besarnya bunga yang harus dibayar nasabah/pasti diterima bank. *Berapa besarnya?*; pasti: (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui (jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming). *Status Hukum*; berlawanan dengan al-Qur'ân Surat Luqman: 34.

Sedangkan bagi hasil:² *Penentuan besarnya hasil*; sesudah berusaha, sesudah ada untungnya (besarnya rasio bagi-hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh). *Yang ditentukan sebelumnya* ; menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak, misalnya 50: 50, 40: 60, 35: 65, dst. *Jika terjadi kerugian*; ditanggung kedua pihak, Nasabah dan lembaga. *Dihitung dari mana?*; dari untung yang bakal diperoleh, belum tentu besarnya. *Titik perhatian proyek/Usaha?*; keberhasilan proyek/usaha jadi perhatian bersama: Nasabah dan lembaga. *Berapa besarnya?*; proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui (jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan). *Status Hukum*; melaksanakan al-Qur'ân Surat Luqmân: 34.

Fatwa Muhammadiyah tentang haramnya bunga bank pada Sabtu 3 April 2010 tersebut disambut positif oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), karena MUI sudah lebih dulu mengeluarkan hukum haram bunga bank sejak tahun 2003 lalu. "MUI sudah lebih dulu soal hukum itu, tahun 2003. Itu berlaku untuk bunga bank," kata Ketua Komisi Fatwa MUI KH Ma'ruf Amin.

¹ Lebih jelas baca Hari Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hlm. 21, dan Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm 4

² Ibid

Menurut Kiai Ma'ruf, agar masyarakat terhindar dari hukum haram bunga bank, sementara tetap bisa menyimpan uangnya dengan aman, bank syariah bisa menjadi solusinya.³

Ada sembilan alasan bagi yang membolehkan bunga bank yaitu: (1) Boleh mengambil bunga karena darurat; (2) Pada tingkat wajar, tidak mengapa bunga bank diibebankan; (3) *Opportunity lost* yang ditanggung pemilik dana disebabkan penggunaan uang oleh pihak lain; (4) Bunga untuk konsumtif dilarang, tetapi untuk produktif dibolehkan; (5) Uang sebagai komoditi, karena itu ada harganya. Dan harga uang itu adalah bunga (Boehn-Boerk); (6) Bunga sebagai penyeimbang laju inflasi; (7) Bunga sebagai upah menunggu (*abstinence concept, senior, irving fisher*); (8) Nilai uang sekarang lebih besar dari pada nilai uang masa depan (*time value of money*); (9) Pada zaman Nabi tidak ada bank, dan bank bukan *syakhshiyah mukallafah* (yang terkena kewajiban menjalankan hukum syari'ah).⁴

Untuk itu para ulama melakukan *istinbâth* terhadap sumber-sumber syari'ah dalam rangka menghindari *ribâ*. Di antara hasil istinbath tersebut adalah produk-produk mu'âmalah yaitu *musyarakah, mudharabah, muzara'ah, musaqat, murabahah, salam, istisna, sharf, ijarah, wadi'ah, wakalah, kafalah, hawalah, rahn, qardh, i'arah, sulh, muqashah, iqtha', dan hima*, yang semuanya merupakan produk-produk dalam perbankan syari'ah yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip bagi hasil.⁵

Bank Syariah dan Latar Belakang Kelahirannya

Bank⁶ adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Kegiatan dan

³ <http://www.voa-islam.com/>. Diakses Senin, 05 Apr 2010.

⁴ Zainul Arifin, *Bunga dan Ribâ dalam Perspektif Sejarah dan Agama*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2009)

⁵ Ibid

⁶ Bank merupakan tempat transaksi *valuta*, juga merupakan tempat usaha yang berbentuk *trust*, pemberian *diskonto* dan memperjualkan surat kuasa, *draf*, rekening dan sistem peminjaman. Bank juga menerima deposito dan semua bentuk surat berharga. Selain itu juga memberi pinjaman uang dengan memberikan jaminan berbentuk harta maupun keselamatan pribadi dan memperdagangkan emas batangan, perak, uang dan rekening bank. Lebih jelas baca Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm 1

usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain: (1) Memindahkan uang; (2) Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran; (3) Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya; (4) Membeli dan menjual surat-surat berharga; (5) Memberi jaminan bank.⁷

Kata bank sebagai istilah lembaga keuangan tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'ân. Perbankan melaksanakan 3 fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Fungsi-fungsi tersebut telah dijalankan sejak jaman Rasulullah SAW (secara individu dan satu fungsi). Praktek Perbankan pada zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah: (individu, 3 fungsi). Pada Zaman Abassiyah, tumbuh orang-orang yang mempunyai keahlian khusus: *naqid* (kurir); *sarraaf* (penukar uang); *jihbiz* (penerima titipan). Praktek Perbankan di Eropa: *Jihbiz* dibawa secara perorangan dan telah dilakukan oleh institusi sampai di Eropa: Raja Henry VIII tahun 1545 membolehkan bunga tetapi mengharamkan *ribâ*. Raja Edward VI melarang praktek bunga, Ratu Elizabeth I kembali membolehkan bunga. Terjadi *renaissance* pada bangsa Eropa, peradaban muslim runtuh. Dunia dikuasai praktek perbankan yang berbasis bunga.

Negara-negara muslim mulai mendirikan bank tanpa bunga. Malaysia tahun 40-an, Pakistan tahun 1950-an. Inovasi bank syariah di Mesir tahun 1963; paling sukses dan inovatif: *Mit Ghamr Local Saving Bank*. Tahun 1967 terjadi kekacauan politik sehingga mengalami kemunduran dan diambil alih *National Bank of Egypt* yang berbasis bunga. IDB didirikan oleh OKI tahun 1975, 22 negara Islam sebagai pendiri. Saat ini dimiliki oleh 43 negara anggota dengan kantor pusat di Jeddah. Tahun 1970-an mulai menyebar di beberapa negara Pakistan, Iran dan Sudan.

Eksistensi perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional didasari oleh kesadaran dan kebutuhan Ummat Islam yang ingin menjalankan aktifitas ekonomi sesuai tuntutan agama serta optimalisasi potensi ekonomi masyarakat luas. BPR Syariah pertama di Bandung, BPRS Berkah Amal Sejahtera (1988). Tahun 1992, UU No 7 tentang Perbankan; PP No.72 tentang bank bagi hasil: Bank Muamalat. Tahun 1998; UU No.10/1998; Perbankan Syariah, Bank

⁷ Muhammad, *Lembaga Keuangan Kontemporer*, (yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 63

Konvensional diperbolehkan membuka Cabang Syariah; berdiri BSM dan UUS

Menurut PP No 72/1992, yang dimaksud dengan bank bagi hasil (bank syari'ah) adalah bank yang sistem operasionalisasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip *syari'ah*.⁸ Bank Syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip *syari'at* Islam.⁹

Dalam bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabah bukan hubungan debitur dan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shâhib al-mâl*) dengan pengelola dana (*mudhârib*). Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Tetapi hubungan kemitraan ini merupakan bagian yang khas dari proses berjalannya mekanisme bank syariah yang dilandasi semangat gotong royong dan berbagi hasil.

Sistem perbankan syari'ah dilaksanakan oleh bank syari'ah atau bisa juga dilakukan pada bank konvensional yang membuka Kantor Cabang Syari'ah (KCS), sehingga bank umum dapat menjalankan dua kegiatan usaha, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip *syari'ah*.¹⁰ Ketentuan operasionalisasi bank *syari'ah* dalam menjalankan perannya antara lain:¹¹ (1) Bahwa bank

⁸ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: AlvaBet: 2000), hlm. 25

⁹ Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakta Wakaf, 1997), hlm. 1

¹⁰ Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI/Peraturan Bank Indonesia

¹¹ Hak-hak Perbankan Syari'ah diatur oleh UU Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang berdasarkan prinsip bagi hasil yang kemudian dijabarkan dalam S.E. BI No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993

berdasarkan bagi hasil adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat yang melakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil; (2) Prinsip bagi hasil yang dimaksud adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariah; dan (3) Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Setiap lembaga keuangan *syarī'ah* mempunyai falsafah mencari keridhoan Allāh untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari, hal tersebut antara lain:¹² *Pertama, menjauhkan diri dari unsur ribā*, caranya: (1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha¹³; (2) Menghindari penggunaan sistem prosentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu¹⁴; (3) Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas¹⁵; dan (4) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela¹⁶.

Kedua, menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan. Setiap transaksi kelembagaan *syarī'ah* harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang atau jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang atau jasa, mendorong kelancaran arus barang atau jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.¹⁷

Ribā dan Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Ada persamaan antara *ribā* dengan bunga bank. Dengan kesamaan itulah maka karena *ribā* haram maka bunga bank juga

¹² Muhammad, *Manajemen*, hlm 2-3

¹³ Lihat al-Qur'ān surat Luqmān, ayat 34

¹⁴ Lihat al-Qur'ān surat Ali Imrān, ayat 130

¹⁵ Hadits Riwayat Muslim Bab Riba No. 1551 s/d 1567

¹⁶ Hadits Riwayat Muslim Bab Riba No. 1569 s/d 1572

¹⁷ Lihat al-Qur'ān surat al-Baqarah ayat 275 dan al-Nisa ayat 29

haram. Al Qur'an menurunkan larangan *ribâ* dalam beberapa tahap pertama Surat al-Rûm (30) ayat 39, kedua Surat al-Nisâ' (4) ayat 160-161, ketiga Surat Ali Imrân (3) ayat 130, dan terakhir Surat al-Baqarah (2) ayat 275-279.

Ada tiga jenis *ribâ* di perbankan, yaitu *Ribâ Fadl* adalah *Ribâ* karena pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan. Pertukaran seperti ini mengandung gharar yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Dan hal ini kan membuat zalim bagi keua belah pihak dan pihak-pihak lain.

Ribâ Nasi'ah adalah *Ribâ* karena hutang piutang yang menentukan persyaratan pada pelunasannya (tambahan pembayaran). Transaksi semacam ini mengandung pertukaran kewajiban karena menanggung beban, karena berjalannya waktu. *Nasi'ah* adalah penangguhan penyerahana atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang *ribâi* lainnya. *Ribâ Nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan anatara barang yang diserahkan hari ini dengan yang diserahkan kemudian.

Ribâ Jahiliyah adalah Hutang yang dibayar melebihi pokoknya karena peminjam tidak mampu mengembalikan tepat waktu. *Ribâ* ini dilarang karena melanggar kaidah setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah *ribâ*.

Syirkah (kerjasama) disebut juga *syarikah (musyarakah)* dan *mudharabah* yang merupakan produk pembiayaan *syari'ah*. Konsep kerjasama *syirkah* dan *mudharabah* ini merupakan pelaksanaan prinsip *ta'awun* (gotong-royong) dengan prinsip bagi hasil yang menjadi ciri khas muslim

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi dana atau kesepakatan bersama. Landasan hukumnya adalah al-Qur'an Surat Shad (38): 24, dan " *Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang dari mereka tidak mengkhianati temannya. Jika mengkhianati maka Aku keluar dari keduanya.*" (H.R. Abu Daud dan Hakim). Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama

dengan pangsa modal masing-masing pihak. Dalam hal kerugian dilakukan sesuai dengan pangsa modal masing-masing¹⁸

Rukun *Syirkah* mencakup *shigat (Ijab kabul)*, pihak yang berakad (*shâhib al-mâl*) dan pelaksana (*musyârik*), dan obyek akad (proyek/usaha). Sedangkan syarat *syirkah* secara umum adalah bisa diwakilkan, nisbah dijelaskan, bagi hasil dari laba usaha. Dan syarat tambahannya adalah jenis usaha jelas dan sesuai syariah, modal dalam bentuk uang tunai atau aset yang likuid.¹⁹

Feature musyarakah adalah: (1) musyarakah dalam perbankan adalah *syirkah inan*; (2) penggunaan dana *musyarakah* untuk proyek atau usaha kerjasama; (3) ketentuan atas dana musyarakah yaitu dapat berupa uang tunai atau aset yang likuid, dana tersebut menjadi modal usaha/ proyek bersama, dan dana tidak boleh untuk memberi pinjaman bagi pihak ketiga; (4) pekerjaan dan biaya, meliputi pengurus proyek/usaha dari pemilik modal atau orang yang ditunjuk pemilik modal, dua perjanjian yang dibuat yaitu perjanjian *musyarakah* dan perjanjian mudharabah, biaya aktual dan lama proyek/usaha harus disepakati bersama, pemilik modal berhak intervensi atas kebijakan usaha, pengurus proyek/usaha harus melaporkan perkembangan usaha; (5) bagi hasil (untung/rugi), meliputi bagi hasil sesuai porsi kontribusi modal yang disepakati, perubahan nisbah bagi hasil harus disetujui para pihak, perubahan kontribusi modal juga merubah porsi nisbah; (6) berakhirnya akad *syirkah*, apabila proyek/usaha telah selesai, salah satu pihak mundur (tidak otomatis), salah satu pihak meninggal dunia, salah satu pihak kehilangan kecakapan hukum, dan modal atau proyek/usaha hilang total.²⁰

Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*shahib al-mâl*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan nisbah yang disepakati sebelumnya. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usulan dan melakukan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang diawasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik

¹⁸ Muhammad, *Manajemen*, hlm 2-3

¹⁹Muhammad, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2009)

²⁰ Ibid

modal, kecuali kerugian itu terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan penguasa;²¹.

Prinsip *mudharabah* digunakan oleh bank untuk membiayai nasabah (pembiayaan *mudharabah*) atau untuk menerima dana-dana. Macamnya (1) *mudharabah Mutlaqah*, di mana pemilik dana (*shahib al-mâl*) memberikan keleluasaan penuh kepada kepada pengelola (*mudharib*) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat (*uruf*), dan (2) *mudharabah muqayyadah*, dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.

Prinsip *mudharabah* adalah (1) *shâhib al-mâl* sudah *aqil-baligh* dan tidak ikut campur pengelolaan usaha; (2) *mudharib* juga sudah *aqil-baligh* dan bersedia menggunakan dana sesuai perjanjian dengan *shâhib al-mâl*; (3) dana adalah dalam bentuk dana (*monetary form*), dalam jumlah tertentu, dan diserahkan kepada *mudharib*; (4) proyek atau usaha memenuhi ketentuan tidak bertentangan dengan *syari'ah* dan tidak dibenarkan masuk kepada *mudharabah* lain tanpa seijin *shâhib al-mâl*; (5) laba atau rugi dengan ketentuan laba dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati, *nisbah* bagi hasil disetujui dalam kontrak, kerugian finansial menjadi beban pemilik dana, dan kerugian akibat salah urus atau kelalaian *mudharib* menjadi beban *mudharib*; (6) akad (kontrak) harus ada *ijab-qabul* dalam menentukan jumlah modal, jangka waktu penempatan, dan *nisbah* bagi hasil.

Muzara'ah, memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk di tanami dan di pelihara dengan imbalan tertentu (prosentase) dari hasil panen.²² Prinsip *mudharabah* dijadikan dasar pengembangan produk tabungan dan deposito. Sementara prinsip *musyarakah* dan *muzara'ah* di gunakan sebagai dasar pengembangan produk pembiayaan.

Pendapatan-pendapatan yang dihasilkan dari kontrak pembiayaan, setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional, harus

²¹ Muhammad, *Manajemen*, hlm 2-3

²² M. Syafi'i Antonio, *Pengenalan Umum Bank Syari'ah*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1993), hlm 18

dibagi atau didistribusikan antara bank dengan para penyandang dana, yaitu nasabah investasi, para penabung, dan para pemegang saham sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang diperjanjikan. Dalam hal ini bank dapat menegosiasikan *nisbah* bagi hasil atas investasi *mudharabah* sesuai dengan tipe yang ada, baik sifatnya maupun jangka waktunya. Bank juga dapat menentukan *nisbah* bagi hasil yang sama atas semua tipe, tetapi menetapkan bobot (*weight*) yang berbeda-beda atas setiap tipe investasi yang dipilih oleh nasabah.

Berdasarkan kesepakatan mengenai *nisbah* bagi hasil antara bank dengan para nasabah tersebut, bank akan mengalokasikan penghasilannya dengan tahap-tahap sebagai berikut: (1) Tahap pertama bank menetapkan jumlah relatif masing-masing dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank menurut tipenya, dengan cara membagi setiap tipe dana-dana dengan seluruh jumlah dana-dana yang ada pada bank dikalikan 100 % (seratus persen); (2) tahap kedua bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil bagi masing-masing tipe dengan cara mengalikan persentase (jumlah relatif) dari masing-masing dana simpanan pada huruf a dengan jumlah pendapatan bank; (3) tahap ketiga bank menetapkan porsi bagi hasil untuk masing-masing tipe dana simpanan sesuai dengan *nisbah* yang diperjanjikan; (4) tahap keempat bank harus menghitung jumlah relatif biaya operasional terhadap volume dana, kemudian mendistribusikan beban tersebut sesuai dengan porsi dana dari masing-masing tipe simpanan; (5) tahap kelima bank mendistribusikan bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut tipe simpanannya sebanding dengan jumlah simpanannya.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional menyebutkan distribusi bagi hasil lebih maslahat daripada distribusi keuntungan. Karena ketika fatwa disusun distribusi keuntungan yang dilakukan bank syariah masih di bawah tingkat keuntungan (bunga) pasar. Prosesnya adalah: (1) Mencari saldo rata-rata individu nasabah per bulan dengan cara teknik pertama, jumlah saldo seluruh transaksi dibagi total transaksi, dan teknik kedua, jumlah saldo seluruh hari dalam sebulan dibagi 30; (2) mencari saldo rata-rata tiap jenis simpanan per bulan dengan teknik total saldo rata-rata semua nasabah masing-masing jenis; (3) Mencari porsi tiap jenis simpanan terhadap total simpanan dengan teknik, seluruh saldo rata-rata jenis simpanan dijumlahkan. Lalu saldo rata-rata tiap jenis simpanan dibagi dengan jumlah saldo rata-

rata total simpanan, (4) Mencari nominal keuntungan untuk tiap-tiap jenis simpanan dengan teknik, saldo rata-rata tiap jenis simpanan dikalikan dengan porsi keuntungan masing-masing, dikalikan dengan total keuntungan; (5) mencari tingkat *equivalent* masing-masing keuntungan dari jenis simpanan dengan teknik, nominal keuntungan tiap-tiap jenis simpanan dibagi saldo rata-rata jenis simpanannya; (6) mencari nominal keuntungan tiap nasabah dengan teknik, tingkat *equivalent* jenis simpanan dikalikan dengan saldo rata-rata nasabah menurut jenis simpanannya.

Variasi dalam distribusi bagi hasil anatar bank syari'ah sebagai berikut. Sebagian bank menerapkan bobot pada masing-masing saldo rata-rata simpanan sebelum dikalikan dengan nisbah dan total keuntungan, dan Sebagian bank lagi menggunakan mengurangi total simpanan pihak ketiga dengan Giro Wajib Minimum (5%) sebelum dijadikan unsur perhitungan. Dan ada juga Sebagian bank menggunakan total dana yang digunakan dalam pembiayaan sebagai pembilang terhadap total saldo rata-rata simpanan, sebelum dikalikan dengan total keuntungan.

Bagi hasil ada dua macam²³, yaitu: (1) *Bagi Hasil Murni*, yakni jenis bagi hasil di mana apa yang Anda dapatkan adalah pembagian sebesar sekian persen dari keuntungan usaha. Ini berarti, bagi hasil hanya diberikan kalau usahanya untung. Kalau usaha tersebut kebetulan merugi, tidak ada bagi hasil yang didapatkan. Sebagai contoh, suatu usaha mendapatkan untung (pemasukan dikurangi pengeluaran) sebesar Rp 100 juta pada tahun 2002. Di sini, Anda mungkin mendapatkan bagi hasil sebesar 5 persen dari keuntungan tersebut, yaitu Rp 5 juta. Tetapi, kalau usaha tersebut merugi pada tahun 2002 lalu, tidak ada bagi hasil yang diberikan. (2) *Bagi Hasil yang Dijanjikan*: Yang kedua, bagi hasil yang Anda dapatkan adalah berupa pembagian sebesar sekian persen dari uang yang Anda masukkan, terlepas apakah usaha tersebut untung atau tidak. Sebagai contoh, Anda menginvestasikan dana sebesar Rp 20 juta. Dalam kontrak disebutkan bahwa sebulan setelah Anda melakukan investasi, Anda akan mendapatkan bagi hasil sebesar 2 persen per bulan selama 12 bulan. Ini berarti, setiap bulan Anda akan

²³ <http://blog.keuanganpribadi.com>

mendapatkan bagi hasil sebesar Rp 400 ribu selama 12 bulan, terlepas dari apakah usaha tersebut untung atau tidak dari bulan ke bulannya.

Penutup

Ada persamaan antara *ribâ* dengan bunga bank. Dengan kesamaan itulah maka karena *ribâ* haram maka bunga bank juga haram. Bunga bank hukumnya haram karena adanya imbalan atas jasa yang diberikan oleh pemilik modal atas pokok modal yang dipinjamkan. Tambahan imbalan jasa itu bersifat mengikat dan diperjanjikan sebelumnya, sehingga besarnya sudah ditentukan di awal transaksi. Alasan lain kenapa bunga bank haram, karena yang menikmati bunga bank adalah para pemilik modal. Jadi berdasarkan kesamaan sifat antara *ribâ* dan bunga bank, maka bunga bank mengikuti hukum *ribâ*, yaitu haram.

Kecenderungan masyarakat menggunakan sistem bunga (*interest* atau pun *usury*) lebih bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi, sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkannya. Berbeda dengan sistem bagi hasil (*profit-sharing*), sistem ini berorientasi pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia.

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip *mu'âmalah* Islam. Dengan kata lain, bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan yang mempertentangkan antara bunga bank dengan *ribâ*.²⁴ Dengan demikian kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan *ribâ* telah mendapat solusinya dengan lahirnya bank Syariah. Hal ini dikarenakan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dalam pembagian keuntungan antara pemilik modal, pengguna dana, dan bank sebagai pengelola. Bagi hasil atau *profit sharing* ini dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kerjasama antara pihak *investor* atau penabung, istilahnya *shâhib al-mâl* dengan pihak pengelola atau *mudharib*, dan nantinya akan ada pembagian hasil sesuai dengan persentase jatah

²⁴ Pembukaan dan operasionalisasi perbankan syari'ah di Indonesia dilaksanakan setelah ada Undang-Undang No. 7 tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, yaitu Perbankan Syari'ah adalah sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syari'ah.

bagi hasil (*nisbah*) sesuai dengan kesepakatan ke dua belah pihak. Yang ada pada prinsip bagi hasil ini menggunakan akad *mudharabah* (*mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*) dan *musyarakah*..

Daftar Pustaka

- Antonio, M. Syafi'i. *Pengenalan Umum Bank Syari'ah*, Jakarta: Tazkia Institute, 1993
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Jakarta: Alvabeta bekerjasama dengan Tazkia Institut, 2002
- . *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: AlvaBet, 2000.
- . *Bunga dan Riba dalam Perspektif Sejarah dan Agama*. Jakarta: Bank Indonesia, 2009
- Muhammad, *Bank Syari'ah: Analisis Kekuatan. Peluang. Tantangan dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia, 2002
- Muhammad. *Lembaga Keuangan Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- . *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005
- Muslehuddin, Muhammad. *Sistem Perbankan dalam Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- . *Perbankan Syariah*, Jakarta: Bank Indonesi, 2009
- Perwataatmadja, Karnaen dan Antonio, M. Syafi'i., *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakta Wakaf, 1997

Rudy Haryanto

Sudarsono, Hari. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2007.

<http://blog.keuanganpribadi.com>

<http://www.voa-islam.com/>